BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kewajiban bagi warga negara yang merupakan wujud dari pengabdian terhadap negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, yang timbal baliknya tidak langsung dapat dirasakan oleh wajib pajaknya. Pemerintah menggunakan pajak untuk bermacam-macam pembiayaan yang tujuannya untuk kesejahteraan umum seperti membangun infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendidikan, mendukung ketahanan dan keamanan. Peranan pajak menjadi salah satu tulang punggung penerimaan negara yang sangat penting, semakin besar pemerintah dalam pengeluaran pembiayaan negara menjadi penyebab peningkatannya penerimaan negara yang salah satunya yaitu berasal dari pajak. Pajak bersifat dinamik, yaitu mengikuti perkembangan kehidupan sosial ekonomi negara dan masyarakat.

UNMAS DENPASAR

Indonesia termasuk sebagai negara maju (*indonesiabaik.id* diakses pada tanggal 3 januari 2022). Dimana dalam melaksanakan pembangunannya, Indonesia membutuhkan dana yang besar. Tuntutan peningkatan penerimaan, perbaikan serta perubahan mendasar pada segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu sebagai penyempurnaan terhadap kebijakan pajak dan

sistem administrasinya. Tujuannya agar basis pajak dapat semakin luas, sehingga potensi untuk penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal. Dengan selalu menjunjung asas keadilan sosial dan juga memberikan pelayanan yang prima kepada wajib pajak.

Pemerintah dari negara-negara di dunia sangat besar menaruh perhatian atau harapannya terhadap sektor pajak. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi maupun badan yang menuntut ketentuan peraturan undang-undang perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, yaitu termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu.

Pajak merupakan sumber pendanaan bagi negara. Bagi Pemerintah wajib pajak diharapkan melakukan kewajiban pajak semaksimal mungkin. Karena, dengan begitu penerimaan negara melalui sektor pajak akan bertambah dan sebaliknya juga pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari seharusnya yang dibayarkan, maka penerimaan dari sektor pajak akan berkurang. Bagi perusahaan pajak akan dihitung sebagai beban yang bisa mengurangi laba dari perusahaan tersebut. Kepentingan yang menginginkan penerimaan pajak besar dan rutin akan menimbulkan tolak belakang dengan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajaknya seminimum mungkin. Hal ini menjadi penyebab perusahaan-perusahaan akan mencari cara untuk bisa mengurangi biaya pajak tersebut. Dalam meminimumkan pajak yang dibayarkan, perusahaan melakukan manajemen

UNMAS DENPASAR

pajak. Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar, namun jumlah pajak yang akan dibayarkan dapat ditekan minimum mungkin. Untuk memperoleh laba yang diharapkan. Karena, salah satu tujuan dari perusahaan yaitu memaksimalkan kesejahteraan investor atau pemegang saham dengan cara memaksimalkan nilai dari perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum.

Tujuan dari manajemen pajak dibagi menjadi dua, yang pertama ada menerapkan peraturan pajak secara benar dan yang kedua yaitu usaha efisiensi untuk memperoleh laba yang seharusnya. Salah satu bentuk dari manajemen pajak yang dilakukan yaitu, perencanaan pajak atau *tax planning*. *Tax planning* merupakan awal dari manajemen pajak yang ditahap ini dilakukan pengumpulan data terhadap peraturan pajak agar bisa diseleksi jenis dari tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan nanti. Dengan begitu *Tax planning* merupakan salah satu upaya dari wajib pajak sebagai cara untuk meminimumkan beban pajaknya untuk menghemat kas keluar. Jika perusahaan melakukan *Tax planning* dengan baik, manajemen akan dapat memperkirakan besarnya kebutuhan kas sehingga perusahaan bisa menyusun anggaran kas dengan lebih akurat. Dan juga *Tax planning* dapat digunakan untuk mengatur aliran kas pada perusahaan.

Banyak strategi dari *Tax planning* yang bisa dilakukan, salah satunya yaitu penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah cara yang digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang sifatnya legal. Karena, tidak

UNMAS DENPASAR

melanggar aturan yang ada. Sedangkan *tax evasion* adalah pengurangan pajak yang sifatnya ilegal atau biasa dikenal dengan penggelapan pajak. Penghindaran pajak merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak yang melalui transaksi-transaksi bukan objek pajak. Pada perusahaan, penghindaran pajak sengaja dilakukan untuk meminimumkan beban pajak yang dibayarkan dan sekaligus meningkatkan *cash flow* dari perusahaan.

Tindakan penghindaran pajak dianggap tindakan yang legal. Karena, banyak memanfaatkan *loopholes* yang ada pada peraturan pajak yang berlaku. Namun, jika perusahaan melakukan penghindaran pajak, dengan cara mengurangi beban pajaknya dapat mempengaruhi program dukungan kepada pemerintah yaitu untuk kesejahteraan umum dan program sosial lainnya. Dan perusahaan dapat dikatakan tidak bertanggung jawab secara sosial.

UNMAS DENPASAR

Menurut, Low (2006) faktor lain yang bisa mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak tidak terlepas dari kebijakan dari para pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan pastinya memiliki karakter pada saat menjalankan tugasnya, yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Pemimpin yang memiliki karakter *risk taker* akan lebih berani dalam pengambilan keputusan walaupun keputusan yang diambil memiliki risiko yang tinggi. Karakteristik *risk taker* dan *risk averse* dari pemimpin suatu perusahaan akan tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan. Jika semakin tinggi risiko perusahaan

maka cenderung bersifat *risk taker*. Sebaliknya, jika semakin rendah risiko perusahaan maka cenderung bersifat *risk averse*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi, dkk (2014), Budiman dan Setiyono (2012) menunjukkan bahwa karakter *risk taker* dan *risk averse* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu, profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Profitabilitas dari suatu perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu di tingkat penjualan, *asset* dan modal saham tertentu. Profitabilitas bisa dikatakan sebagai dasar dalam pengenaan pajak suatu perusahaan karena, profitabilitas menggambarkan laba perusahaan tersebut. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, yang salah satunya yaitu *return on assets* (ROA). ROA dapat dilihat dari laba perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan (PPh) untuk wajib badan pajak. Karena, ROA menjadi salah satu indikator yang mencerminkan performa keuangan dari suatu perusahaan. Semakin tinggi ROA yang didapat perusahaan maka performa keuangan perusahaan dapat dikatakan baik. ROA dapat mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Pada penelitian yang dilakukan oleh Pradipta, dkk (2015) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh

UNMAS DENPASAR

Wulandewi (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu, likuiditas. Likuiditas merupakan besarnya kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Definisi dari likuiditas adalah sebagai kepemilikan sumber daya yang memadai guna memenuhi kebutuhan dan kewajiban yang akan jatuh tempo, dan juga kemampuan untuk membeli dan menjual asset dengan cepat. Setiap perusahaan memiliki tingkat *asset* likuid yang berbeda-beda. Semakin besar likuiditas suatu perusahaan semakin kuat kondisi keuangan perusahaan tersebut. Pada penelitian yang dilakukan oleh Esandy (2017) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Kinasih (2021) menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

UNMAS DENPASAR

Faktor ketiga yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu, kualitas audit. Kualitas audit merupakan segala kemungkinan yang dapat terjadi pada saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya pada laporan keuangan. Jika jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan terlalu tinggi, biasanya perusahaan dengan terpaksa melakukan penggelapan pajak. Maka semakin baik kualitas audit dari suatu perusahaan, perusahaan tersebut tidak akan melakukan manipulasi laba untuk kepentingan pajaknya. Pada penelitian

yang dilakukan oleh Septiana (2017) Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Annisa, dkk (2012) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Faktor keempat yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu, *corporate governance. Corporate governance* merupakan tata kelola suatu perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang dapat menentukan arah kinerja keuangan perusahaan. Sehingga dengan adanya *corporate governance* memiliki andil dalam pengambilan keputusan keuangan, termasuk dari semua prinsip *corporate governance* yang dijalankan dengan pengawasan yang baik dalam suatu perusahaan. Perusahaan dapat dikatakan memiliki tata kelola yang baik termasuk salah satunya pada hal memenuhi kewajiban pajaknya. Namun, jika *corporate governance* dilakukan dengan tidak baik atau sesuai, dengan prinsip yang seharusnya ditetapkan tidak dijalankan, dan tidak adanya pengawasan maka perusahaan tersebut dapat menimbulkan penghindaran pajak.

Mekanisme *Corporate Governance* merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan. Terdapat beberapa mekanisme *Corporate Governance* yang sering digunakan. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui pengaruhnya terhadap penghindaran pajak

penulis menggunakan dua mekanisme yaitu Komisaris Independen dan Komite Audit.

Komisaris Independen merupakan orang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik. Pada penelitian yang dilakukan oleh Wulandewi (2020) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Esandy (2017) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapatnya yang professional kepada dewan komisaris terhadap laporan dan hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris dan mengidentifikasi hal apa saja yang memerlukan perhatian dari dewan komisaris. Pada penelitian yang dilakukan oleh Wulandewi (2020) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Sinurat (2021) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor yang terakhir yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat

UNMAS DENPASAR

mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti, ukuran perusahaan dapat dilihat dari total a*sset* perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Definisi ukuran perusahaan yaitu, besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva. Definisi ini hampir sama dengan definisi sebelumnya dimana total *asset* dijadikan sebagai ukuran yang menentukan suatu perusahaan termasuk besar, menengah atau kecil. Pada penelitian yang dilakukan oleh Widari (2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Yuniari (2019) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor-faktor yang dipaparkan diatas merupakan beberapa hal yang mungkin akan mempengaruhi sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan perpajakannya. Dan penelitian-penelitian sebelumnya merupakan tolak ukur bahan terjadinya hasil yang didapat. Jadi berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, peneliti akan mecoba melakukan pengujian kembali untuk mengetahui pengaruh antara Profitabilitas, Likuiditas, Kualitas Audit, Komisaris Independen, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftaar di bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2018 – 2020. Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan

UNMAS DENPASAR

melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Kualitas Audit, *Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2018-2020?
2) Apakah likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2018-2020?
3) Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2018-2020?
4) Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2018-2020?
5) Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2018-2020?

UNMAS DENPASAR

6) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2018-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1) Untuk mengetahui, menguji, dan membuktikan secara empiris pengaruh antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2018-2020.
2) Untuk mengetahui, menguji, dan membuktikan secara empiris pengaruh antara likuiditas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2018-2020.
3) Untuk mengetahui, menguji, dan membuktikan secara empiris pengaruh antara kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2018-2020.
4) Untuk mengetahui, menguji, dan membuktikan secara empiris pengaruh antara komisaris independen terhadap penghindaran pajak

UNMAS DENPASAR

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2018-2020.

5) Untuk mengetahui, menguji, dan membuktikan secara empiris pengaruh antara komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2018-2020.

6) Untuk mengetahui, menguji, dan membuktikan secara empiris pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2018-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan pengembangan dalam melakukan penelitian selanjutnya di kemudian hari terkait tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi masukan dan dorongan bahwa betapa pentingnya faktor-faktor yang terkait terhadap kegiatan penghindaran pajak dalam menjalankan kegiatan operasional

UNMAS DENPASAR

perusahaan, sehingga dapat mencegah perusahaan terjerumus dalam lingkaran ambiguitas.

2. Bagi investor, memberikan masukan kepada investor dalam menilai dan mengevaluasi serta menjadi bahan pertimbangan dalam suatu perusahaan ketika akan melakukan penanaman modal dalam perusahaan tersebut.

UNMAS DENPASAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Theory of Planned Behaviour

Theory of Planned Behaviour (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (Jogiyanto, 2019). Jogiyanto (2019) mengembangkan teori ini dengan menambahkan konstruk yang belum ada pada TRA. Konstruk ini disebut dengan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*). Konstruk ini ditambahkan pada TPB guna mengontrol perilaku individual yang dibatasi oleh kekurangan dan segala keterbatasan dari kekurangan sumber daya yang digunakan untuk melakukan perilakunya. Dengan menambahkan konstruk ini, yaitu kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*), maka bentuk dari model teori perilaku perencanaan *Teori of Planned Behaviour* atau TPB seperti pada gambar 2.1 berikut ini:

UNMAS DENPASAR

Gambar 2. 1
Theory Of Planned Behaviour

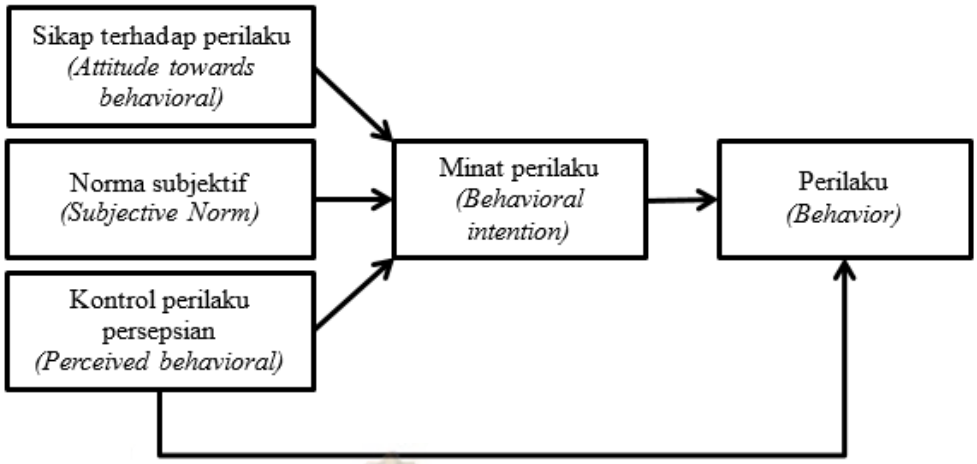

Sumber: Jogiyanto (2019)

Berdasarkan pada Gambar 2.1, *Teori of Planned Behaviour* memiliki dua fitur (Jogiyanto, 2019) sebagai berikut:

1) Teori ini mengatakan bahwa kontrol persepsi perilaku (*perceived behavioral control*) memiliki implikasi motivasi terhadap minat. Untuk orang-orang yang percaya bahwa mereka tidak mempunyai sumber daya yang ada atau tidak memiliki kesempatan untuk melakukan perilaku yang kuat untuk melakukannya walaupun mereka memiliki sikap yang positif terhadap perilakunya dan mereka percaya bahwa orang lain akan menyetujui jika mereka melakukan perilaku tersebut. Dengan begitu diharapkan terjadi hubungan antara *perceived behavioral control* dengan minat yang tidak dimediasi oleh sikap dan norma subyektif. Pada model ini ditunjukkan dengan panah yang menghubungkan *perceived behavioral control* pada minat.

UNMAS DENPASAR

2) Pada fitur kedua yaitu kemungkinan hubungan langsung antara *perceived behavioral control* dengan perilaku. Banyak contoh, kinerja dari salah satu perilaku tergantung tidak hanya pada motivasi guna melakukannya tapi juga control yang cukup terhadap perilaku yang dilakukan. Dengan begitu *perceived behavioral control* dapat mempengaruhi perilaku secara tidak langsung melalui minat, dan juga dapat memprediksikan perilaku secara langsung. Pada model hubungan langsung ini ditunjukkan dengan panah yang menghubungkan control persepsi perilaku atau *perceived behavioral control* langsung pada perilaku (*behavior*).

Suatu sikap terhadap perilaku mengacu pada tingkat seorang mengevaluasi perilaku itu baik atau tidak, dan bisa juga dikatakan sebagai penelitian seseorang terhadap perilaku. Suatu sikap terhadap perilaku ditentukan oleh keyakinan terhadap perilaku, biaya dan keuntungan dari perilaku tersebut. Sikap yang dimaksud tersebut termasuk perasaan tentang sesuatu yang ingin dicapai dari perilaku yang dia lakukan.

UNMAS DENPASAR

Menurut Jogiyanto (2019) TPB menganggap bahwa teori sebelumnya yang mengenai perilaku tidak bisa dikendalikan sebelumnya oleh individu melainkan juga dipengaruhi oleh faktor non motivasional yang dianggap sebagai kesempatan.

Theory of Planned Behavior pada penelitian ini dikaitkan dengan variabel penelitian yaitu menunjukkan perilaku atau suatu sikap dalam pengambilan keputusan dari manajemen dalam hal menentukan nilai

penghindaran pajak yang didasari atas nilai profitabilitas, likuiditas, kulitas audit, komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan.

2.1.2 Definisi Pajak

Pajak adalah kewajiban bagi warga negara yang merupakan wujud dari pengabdian terhadap negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, yang timbal baliknya tidak langsung dapat dirasakan oleh wajib pajaknya. Pemerintah menggunakan pajak untuk bermacam-macam pembiayaan yang tujuannya untuk kesejahteraan umum seperti membangun infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendidikan, mendukung ketahanan dan keamanan. Peranan pajak menjadi salah satu tulang punggung penerimaan negara yang sangat penting, semakin besar pemerintah dalam pengeluaran pembiayaan negara menjadi penyebab peningkatannya penerimaan negara yang salah satunya yaitu berasal dari pajak. Pajak bersifat dinamik, yaitu mengikuti perkembangan kehidupan sosial ekonomi negara dan masyarakat.

UNMAS DENPASAR

Selain pengertian diatas, bisa disimpulkan bahwa pajak bersifat wajib dan dilaksanakan berdasarkan peraturan undang-undang. Pajak memiliki fungsi utama yaitu, fungsi *budgetair (financial)* dan fungsi non *budgetair (regulerend)*. Financial berarti pajak sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah guna membiayai pengeluarannya. Sedangkan regulerend berarti

pajak sebagai alat untuk mengatur atau pelaksanaan kebijakan pemerintah pada bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2008).

2.1.3 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak atau *tax planning* merupakan awal dari manajemen pajak yang ditahap ini dilakukan pengumpulan data terhadap peraturan pajak agar bisa diseleksi jenis dari tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan nanti. Dengan begitu *Tax planning* merupakan salah satu upaya dari wajib pajak sebagai cara untuk meminimumkan beban pajaknya untuk menghemat kas keluar. Jika perusahaan melakukan *Tax planning* dengan baik, manajemen akan dapat memperkirakan besarnya kebutuhan kas sehingga perusahaan bisa menyusun anggaran kas dengan lebih akurat. Dan juga *Tax planning* dapat digunakan untuk mengatur aliran kas pada perusahaan.

Terdapat perbedaan sudut pandang antara pemerintah dan wajib pajak terhadap pajak. Bagi pemerintah pajak sangat diperlukan untuk kesejahteraan umum dan program sosial lainnya. Karena, pajak merupakan sumber pendanaan terbesar bagi negara sehingga menyebabkan pemerintah sangat mengupayakan terbayarnya pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan mengeluarkan peraturan perpajakan. Namun bagi pihak wajib pajak memiliki pandangan pembayaran pajak sebagai beban yang bisa mengurangi jumlah pendapatannya, sehinnga wajib pajak biasanya akan berusaha membayar pajak seminimum atau sekecil mungkin dengan tujuan memaksimalkan laba

UNMAS DENPASAR

yang diterima, dengan salah satu cara yaitu perencanaan pajak atau *tax planning*.

2.1.4 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan pengaturan untuk meminimunkan atau menghilangkan biaya pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran bukanlah suatu pelanggaran perpajakan karena, usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari atau meminimumkan beban pajak dilakukan dengan cara yang diperbolehkan oleh undang-undang perpajakan.

Pada umumnya, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya biasanya diukur atau dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak *(tax saving)*, penghindaran pajak dan penggelapan pajak *(tax evasion)* yang seluruhnya itu bertujuan untuk meminimumkan beban pajak, memalui beberapa cara antara lain yaitu melalui pengecualian, pengurangan insentif pajak, penghasilan bukan objek pajak, penangguhan pengenaan pajak dan suap-menyuap hingga pemalsuan.

Penghindaran pajak bisa dilakukan dengan berbagai cara menurut Prakosa (2014) adalah sebagai berikut:

1) Memindahkan subjek pajak dan atau objek pajak ke negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak *(tax haven country)* atas suatu jenis penghasilan *(substantive tax planning).*

UNMAS DENPASAR

2) Usaha untuk penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi-transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah *(formal tax planning).*
3) Ketentuan dari anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation (Specific Anti Avoidance Rule)*, serta transaksi yang tidak mempunyai susbtansi bisnis *(General Anti Avoidance Rule).*

Penghindaran pajak sangat mungkin terjadi karena, peraturan perpajakan yang dapat menimbulkan berbagai macam tafsiran yang disebabkan oleh kompleksnya hukum perpajakan. Dari kompleksnya peraturan perpajakan terdapat kemungkinan timbulnya tafsiran kreatif yang menguntungkan atas peraturan perpajakan tersebut yang kemudian akan memicu lahirnya penghindaran pajak.

2.1.5 Profitabilitas (ROA)

UNMAS DENPASAR

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Profitabilitas dari suatu perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu di tingkat penjualan, *asset* dan modal saham tertentu. Profitabilitas bisa dikatakan sebagai dasar dalam pengenaan pajak suatu perusahaan karena, profitabilitas menggambarkan laba perusahaan tersebut. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, yang salah satunya yaitu *return on assets* (ROA). ROA dapat dilihat

dari laba perusahaan dan pengenaan pajak pajak penghasilan (PPh) untuk wajib badan pajak. Karena, ROA menjadi salah satu indikator yang mencerminkan performa keuangan dari suatu perusahaan. Semakin tinggi ROA yang didapat perusahaan maka performa keuangan perusahaan dapat dikatakan baik. ROA dapat mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang.

Tujuan utama dari perusahaan adalah memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Pada kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dari rasio profitabilitasnya yang menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan dari operasionalnya. Menurut Sudarmaji, dkk (2007) Profitabilitas yaitu suatu indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan, dan memungkinkan manajemen melakukan manajemen laba, pada hal ini terutama yang berkaitan dalam mengurangi pendapatan kena pajak perusahaan.

UNMAS DENPASAR

2.1.6 Likuiditas (LK)

Likuiditas merupakan besarnya kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Definisi dari likuiditas adalah sebagai kepemilikan sumber daya yang memadai guna memenuhi kebutuhan dan kewajiban yang akan jatuh tempo, dan juga kemampuan untuk membeli dan menjual asset dengan cepat. Setiap perusahaan memiliki tingkat *asset*

likuid yang berbeda-beda. Semakin besar likuiditas suatu perusahaan semakin kuat kondisi keuangan perusahaan tersebut.

Rasio-rasio ini bisa dihitung melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos aktiva lancar dan hutang lancar. Dengan begitu rasio likuiditas berpengaruh dengan kinerja keuangan perusahaan sehingga rasio inipun memiliki hubungan dengan harga saham suatu perusahaan. Jenis-jenis rasio likuiditas yaitu, Rasio Lancar *(Current Ratio)*, Rasio Cepat *(Quick Ratio)* dan Rasio Kas *(Cash Ratio).*

Masalah likuiditas berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi. Perusahaan yang mampu memenuhi segala kewajiban keuangan jangka pendeknya secara tepat waktu digolongkan sebagai perusahaan yang likuid. Dan sebaliknya perusahaan yang tidak mampu memenuhi segala kewajiban keuangan jangka pendeknya tepat waktu berarti perusahaan tersebut dalam keadaan illikuid.

UNMAS DENPASAR

2.1.7 Kualitas Audit (KUA)

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan yang dapat terjadi pada saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya pada laporan keuangan. Jika jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan terlalu tinggi, biasanya perusahaan dengan terpaksa melakukan penggelapan pajak. Maka semakin baik kualitas

audit dari suatu perusahaan, perusahaan tersebut tidak akan melakukan manipulasi laba untuk kepentingan pajaknya.

Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *the Big Four* dari beberapa referensi lebih berkualitas, sehingga lebih menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Karena itu perusahaan yang diaudit oleh KAP *the Big Four* memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *Non The Big Four* (Annisa, dkk 2012).

Akuntan publik juga harus memegang pedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), pada hal ini adalah standar auditing. Standar auditing terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.

2.1.8 Komisaris Independen (KI)

Komisaris independen merupakan orang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik (Annisa, dkk 2012).

Semakin tinggi persentase Dewan Komisaris Independen artinya semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki Dewan Komisaris Independen, oleh karena itu independensi juga akan semakin tinggi karena semakin banyak yang ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham

UNMAS DENPASAR

pengendali, sehingga penghindaran pajak dapat semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah persentase Dewan Komisaris Independen berarti semakin sedikit perusahaan tersebut memiliki komisaris independen, oleh karena itu independensi juga rendah, sehingga penghindaran pajak semakin tinggi.

2.1.9 Komite Audit (KOA)

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertanggung jawab dalam membantu tugas yang dilaksanakan oleh dewan komisaris. Komite audit bertugas untuk memberikan pendapatnya yang professional kepada dewan komisaris terhadap laporan dan hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris dan mengidentifikasi hal apa saja yang memerlukan perhatian dari dewan komisaris.

UNMAS DENPASAR

2.1.10 Ukuran Perusahaan (UP)

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan perushaan menjadi perusaaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti, ukuran perusahaan dapat dilihat dari total a*sset* perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Menurut Riyanto (2008) definisi ukuran perusahaan yaitu, besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva. Definisi ini hampir sama dengan definisi

sebelumnya dimana total *asset* dijadikan sebagai ukuran yang menentukan suatu perusahaan termasuk besar, menengah atau kecil.

Menurut Badan Standardisasi Nasional mengkategorikan ukuran perusahaan dengan tiga kategori yaitu:

1) Perusahaan kecil apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari 50.000.000 sampai 500.000.000 tidak termasuk bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300.000.000 sampai dengan 2.500.000.000.
2) Perusahaan dapat dikategorikan menengah apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari 500.000.000 sampai 10.000.000.000 tidak termasuk bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000 sampai 50.000.000.000.
3) Perusahaan besar memiliki kekayaan bersih lebih dari 10.000.000.000 tidak termasuk bangunan tempat usaha atau memiliki penjualan tahunan lebih dari 50.000.000.000.

UNMAS DENPASAR

2.2 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian mengenai pajak telah dilakukan oleh beberapa kalangan, dimana hasil dari penelitian tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Penelitian tersebut antara lain:

1) Hasil penelitian Widari (2020) mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas, kualitas audit, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran

pajak dengan teknik analisis data regresi linier berganda. Variabel independennya profitabilitas, likuiditas, kualitas audit, dan ukuran peusahaan sedangkan variabel dependennya penghidaran pajak dimana diperoleh hasil pengujian menunjukkan bahwa profitabilitas, likuiditas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2) Hasil penelitian Yuniari (2019) mengenai pengaruh profitabilitas, kualitas audit dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan teknik analisis data regresi linier berganda. Variabel independennya profitabilitas, kualitas audit, dan ukuran peusahaan sedangkan variabel dependennya penghidaran pajak dimana diperoleh hasil pengujian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, variabel kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3) Hasil penelitian Wulandewi (2020) mengenai pengaruh *corporate governance*, profitabilitas dan karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak dengan teknik analisis data regresi linier berganda. Variabel independennya *corporate governance* dengan menggunakan 3 mekanisme yaitu komisaris independen, komite audit dan kualitas audit, profitabilitas dan karakteristik eksekutif sedangkan variabel dependennya penghidaran pajak dimana diperoleh hasil pengujian

UNMAS DENPASAR

menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, ROA dan risiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

4) Hasil penelitian Aridita (2019) mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage* dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak dengan teknik analisis data regresi linier berganda. Variabel independennya profitabilitas, *leverage* dan *corporate governance* sedangkan variabel dependennya penghidaran pajak dimana diperoleh hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, variabel *leverage* berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak dan variabel *corporate governance* dengan menggunakan dua mekanisme yaitu variabel komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
5) Hasil penelitian Esandy (2017) mengenai pengaruh komisaris independen, komite audit, likuiditas dan kulitas audit terhadap penghindaran pajak dengan teknik analisis data regresi linier berganda. Variabel independennya komisaris independen, komite audit, likuiditas dan kulitas audit sedangkan variabel dependennya penghidaran pajak dimana diperoleh hasil pengujian menunjukkan bahwa komisaris independen, likuiditas dan komite audit berpengaruh positif terhadap

UNMAS DENPASAR

penghindaran pajak sedangkan kulitas audit berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak.

6) Hasil penelitian Subagiasta (2016) mengenai pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga, likuiditas dan *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak dengan teknik analisis data regresi linier berganda. Variabel independennya profitabilitas, kepemilikan keluarga, likuiditas dan *good corporate governance* sedangkan variabel dependennya penghidaran pajak dimana diperoleh hasil pengujian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak, kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, likuiditas dan *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
7) Hasil penelitian Fadhilah & Rahmi (2014) mengenai pengaruh GCG terhadap penghindaran pajak dengan teknik analisis data regresi linier berganda. Variabel independennya GCG dengan menggunakan 4 mekanisme yaitu kepemilikan instutional, struktur dewan komisaris, komite audit dan kulitas audit sedangkan variabel dependennya penghidaran pajak dimana diperoleh hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan instutional, struktur dewan komisaris dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan variabel komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
8) Hasil penelitian Septiana (2017) mengenai pengaruh *corporate governance*, profitabilitas dan ukuran perushaan terhadap penghindaran

UNMAS DENPASAR

pajak dengan teknik analisis data regresi linier berganda. Variabel independennya *corporate governance* dengan menggunakan tiga mekanisme yaitu kualitas audit, komite audit dan kepemilikan institusional, profitabilitas dan ukuran perushaan sedangkan variabel dependennya penghidaran pajak dimana diperoleh hasil pengujian menunjukkan bahwa kulitas audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, komite audit dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

9) Hasil penelitian Damayanti, dkk (2015) mengenai pengaruh komite audit, kepemilikan instutional, risiko perusahaan dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan teknik analisis data regresi linier berganda. Variabel independennya komite audit, kepemilikan instutional, risiko perusahaan dan profitabilitas sedangkan variabel dependennya penghidaran pajak dimana diperoleh hasil pengujian menunjukkan bahwa komite audit, kualitas audit dam kepemilikan instutional tidak berpengaruh terhadap penghindran pajak, risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
10) Hasil penelitian Saputra, dkk (2015) mengenai pengaruh GCG, profitabilitas dan karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak dengan teknik analisis data regresi linier berganda. Variabel independennya GCG dengan menggunakan tiga mekanisme yaitu,

UNMAS DENPASAR

variabel dewan komisaris, variabel kulitas audit dan variabel komite audit, profitabilitas dan karakteristik eksekutif sedangkan variabel dependennya penghindaran pajak dimana diperoleh hasil pengujian menunjukkan bahwa dewan komisaris, kulitas audit dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan variabel karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Persamaan penelitian ini dengan tahun sebelumnya adalah lokasi penelitian yang sama yaitu Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan variabel profitabilitas, likuiditas, kualitas audit dan ukuran perusahaan. Perbedaannya selain menggunakan variabel tersebut, pada penelitian ini penulis menambahkan variabel *corporate governance* dengan mekanisme komisaris independen dan komite audit.

UNMAS DENPASAR